



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0090/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

WWIN HARDIANTI binti HADIAR RIFAI, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di PPN belakang SMA Olah raga, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2015 telah memberikan kuasa kepada INDI SURYADI, SH, Advokat, beralamat di Jalan Multatuli Nomor 03 Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat dan memilih domisili hukum di tempat kuasanya tersebut, semula sebagai PELAWAN/TERMOHON ASAL, sekarang PEMBANDING;

Melawan

SASWAN JUANDI bin ISMAIL ANDONG, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PT. NNT, tempat tinggal di Dusun Mekar RT. 010/RW 002, Desa Balo, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2015 telah memberikan kuasa kepada SYAHRUL MUSTOFA, SH.,MH. Advokat, beralamat di Jalan Lingkar Selatan, Desa Sekongkang Atas, RT.007/RW. 001, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat dan

Halaman 1 dari 12 Hlm. Put. No.0090/Pdt.G/2015/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih domisili hukum di tempat kuasanya tersebut, semula sebagai TERLAWAN/PEMOHON ASAL, sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 0280/Pdt.G/2014/PA.Tlg. tanggal 10 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1436 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Termohon asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor 0280/Pdt.G/2014/PA.Tlg. tanggal 30 Maret 2015 adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan, perlawanan yang diajukan Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Memperbaiki Putusan Verstek Pengadilan Agama Taliwang Nomor 0280/Pdt.G/2014/PA.Tlg. tanggal 30 Maret 2015, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 4.1. Mengabulkan Permohonan Terlawan/Pemohon asal;
 - 4.2. Memberi izin kepada Terlawan/Pemohon asal, (**SASWAN JUANDI bin ISMAIL ANDONG**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pelawan/Termohon asal (**WIWIN HARDIANTI binti HADIAR RIFAI**) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah Putusan berkekuatan hukum tetap;
 - 4.3. Menghukum Terlawan/Pemohon asal, untuk memberi Mut'ah kepada Pelawan/Termohon asal, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Membebaskan kepada Pelawan/Termohon asal, untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 2 dari 12 Hlm. Put. No.0090/Pdt.G/2015/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pelawan/Termohon Asal tidak hadir pada sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Taliwang, akan tetapi amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 26 Agustus 2015;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding lewat kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 09 September 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Taliwang, Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 September 2015;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 22 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa selama dalam pemeriksaan terhadap perkara Nomor 0280/Pdt.G/2014/PA.Tlg. tanggal 10 Agustus 2015, hakim yang memeriksa perkara tersebut didampingi oleh Panitera Pengganti atas nama SITI AISYAH, SH. akan tetapi dalam putusan Nomor 0280/Pdt.G/2014/PA.Tlg. tanggal 10 Agustus 2015 tercantum selaku Panitera Pengganti atas nama SARJAN, SH. tanpa diketahui alasannya, sehingga terhadap hal tersebut merupakan suatu pelanggaran yang sepatutnya putusan tersebut dinyatakan tidak sah;
2. Bahwa terhadap putusan Nomor 0280/Pdt.G/2014/PA.Tlg. tanggal 10 Agustus 2015 dalam Amar Putusannya point 2 (dua) menyebutkan "Menyatakan Perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor 0280/Pdt.G/2014/PA.Tlg. tanggal 30 Maret 2015 tidak tepat dan tidak beralasan", terhadap Amar Putusan tersebut Pengadilan Agama Taliwang tidak memperhatikan fakta hukum sehingga keliru dalam memberikan pertimbangan hukum yang mengakibatkan keliru pula dalam menjatuhkan putusan;
3. Bahwa selama dalam pemeriksaan perkara Nomor 0280/Pdt.G/2014/PA.Tlg. tanggal 30 Maret 2015 (Vide bukti P.2), Juru sita Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 telah melakukan pemanggilan pertama secara patut terhadap Pembanding/Pelawan semula Termohon asal sesuai dengan tempat tinggal yang tercantum dalam Permohonan dari Terbanding/Terlawan

Halaman 3 dari 12 Hlm. Put. No.0090/Pdt.G/2015/PTA.MTR.



semula Pemohon asal, yang mana saat itu Jurusita tidak bertemu dengan Pembanding/Pelawan semula Termohon asal (vide bukti P.1) dan oleh Jurusita dalam relaas tersebut diberi keterangan yang ditulis tangan “ yang bersangkutan berada di Mataram lurah tidak siap menerima relaas panggilan”, maka berdasarkan keterangan yang tercantum pada relaas tersebut berarti alamat dari Pembanding/Pelawan semula Termohon asal diketahui, akan tetapi pada pertimbangan hukum Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2014/PA.Tlg. tanggal 30 Maret 2015, menyatakan Pembanding/Pelawan semula Termohon asal pada halaman 9 (sembilan) disebutkan tidak diketahui keberadaannya secara pasti (ghoib), sementara dalam permohonan yang telah diajukan oleh Terbanding/Terlawan semula Pemohon asal telah mencantumkan dengan jelas alamat dari Pembanding/Pelawan semula Termohon asal tanpa ada perubabahan pada alamat dari Pembanding/Pelawan semula Termohon asal sampai dengan adanya Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2014/PA.Tlg. tanggal 30 Maret 2014 (vide bukti P.2);

4. Bahwa setelah diteliti dengan cermat bukti P.1 dilihat dari segi waktu pemanggilan tidak diperhitungkan dengan baik, sementara Pembanding/ Pelawan semula Termohon asal bertempat tinggal diluar yurisdiksi Pengadilan Agama Taliwang, sehingga bentuk pemanggilan tersebut tidak berpedoman dengan tata cara pemanggilan menurut hukum yang diatur dalam pasal 390 ayat (1) dan (3) serta pasal 1 dan pasal 6 ke 7 Rv dan pada ketentuan pasal 122 HIR dan pasal 10 Rv telah mengatur jarak waktu panggilan dengan hari menghadap berpatokan dengan faktor jarak antara tempat tinggal dengan gedung tempat sidang dilangsungkan dan tidak boleh kurang dari 3 hari klasifikasi jarak waktu dapat dipedomani pasal 10 Rv;
5. Bahwa ditinjau dari Amar Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2014/PA.Tlg. tanggal 10 Agustus 2015 angka 2 (dua) “Menyatakan perlawanan yang diajukan pelawan adalah perlawanan yang tidak benar”, akan tetapi pada Amar angka 3 (tiga) menyebutkan “Memperbaiki Putusan Verstek Pengadilan Agama Taiwang Nomor 0280/Pdt.G/2014/PA.Tlg. tanggal 30 Maret 2015”,

Halaman 4 dari 12 Hlm. Put. No.0090/Pdt.G/2015/PTA.MTR.



maka dengan demikian Hakim Pengadilan Agama Taliwang dalam menjatuhkan Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2014/PA.Tlg. tanggal 30 Maret 2015 telah menunjukkan adanya kekeliruan yang nyata dalam mengadili perkara tersebut;

6. Bahwa dalam memberikan pertimbangan hukum pada bukti P.2 Hakim Pengadilan Agama Taliwang yang menilai perselisihan yang sering terjadi antara Pembanding/Pelawan semula Termohon asal dengan Terbanding/ Terlawan semula Pemohon asal disebabkan Pembanding/Pelawan/ Termohon asal selingkuh dengan laki-laki lain adalah pertimbangan hukum yang tidak cukup bukti. Saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan sebagai berikut: "Bahwa penyebabnya sepengetahuan saksi dari cerita Pemohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, namun saksi tidak mengetahui namanya". Keterangan saksi tersebut berada diluar kategori keterangan saksi yang dibenarkan pasal 171 HIR dan 1907 KUH Perdata sehingga patut untuk dikesampingkan;

Bahwa Memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 September 2015, sedangkan Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 02 Oktober 2015;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 25 Juni 2015 dan ternyata Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang Nomor 0280/Pdt.G/2014/PA.Tlg. tanggal 26 September 2015. Sedangkan Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 23 September 2015, dan yang bersangkutan melakukan inzage pada tanggal 06 Oktober 2015;

Bahwa permohonan banding tersebut didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 29 Oktober 2015 dengan Nomor 0090/Pdt.G/2015/PTA.Mtr. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Taliwang dengan surat Nomor W22-A/2647/HK.05/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 09 September 2015 dan isi putusan Pengadilan Agama Taliwang dalam perkara ini telah diberitahukan kepada yang bersangkutan pada tanggal 26 Agustus 2015. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam masa banding sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya secara formal permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram membaca dan mempelajari berkas perkara banding serta bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan yang tercatat dalam berita acara sidang dan putusan Pengadilan Agama Taliwang serta surat-surat yang ada hubungannya dengan perkara tersebut, memori banding serta kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa pertimbangan tersebut sudah benar, dan oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram memandang perlu untuk memperbaiki dan menambah pertimbangan sekaligus untuk menanggapi memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Keberatan pertama ini tidak dapat dibenarkan karena penggantian Penitera Pengganti adalah wewenang dari Penitera Pengadilan. Selama ada surat penunjukan Penitera Pengganti maka hal tersebut tidak menyalahi aturan, apalagi dalam Berita Acara Sidang ditemukan adanya Surat penunjukan

Halaman 6 dari 12 Hlm.Put. No.0090/Pdt.G/2015/PTA.MTR.



saudara Sarjan SH. tertanggal 10 Agustus 2015 sebagai Penitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim, dan tentunya hal ini tidak membatalkan putusan;

Keberatan kedua tidak dapat diterima karena Pembanding tidak menyebutkan di mana letak kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang, pada hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang sudah sesuai dengan fakta dipersidangan, apalagi di dalam persidangan pihak Pembanding/Pelawan/Termohon asal tidak membantah dalil dan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding/Terlawan/Pemohon asal;

Keberatan ketiga juga tidak bisa dibenarkan karena Pembanding/Pelawan/Termohon asal sudah dipanggil di alamat yang bersangkutan sesuai yang tercantum dalam surat permohonan tapi tidak diketemukan, bahkan ada informasi bahwa yang bersangkutan berada di Mataram. Dalam berita acara sidang tanggal 22 Desember 2014 halaman 2 disebutkan bahwa Pemohon/Terlawan/Terbanding tidak mengetahui keberadaan Pembanding/Pelawan/Termohon asal di Mataram secara jelas, sehingga Pemohon/Terlawan/Terbanding mohon supaya Pembanding/Pelawan/Termohon asal dipanggil secara ghaib. Oleh karena Termohon/Pelawan/Pembanding tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas, maka berdasarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang bersangkutan harus dipanggil melalui mas media dan hal ini sudah dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Taliwang;

Keberatan keempat juga tidak dapat dibenarkan karena faktanya Pembanding/Pelawan/Termohon asal telah dipanggil sesuai dengan alamat yang tertera pada surat permohonan pada tanggal 17 Desember 2014 dan hari sidang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2014, berarti pemanggilan dilaksanakan 4 (empat) hari sebelum sidang dilaksanakan. Hal ini tentunya sudah melebihi dari aturan yaitu 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan sidang, sehingga tidak menyalahi pasal 146 Rbg, yaitu peraturan yang diberlakukan untuk daerah luar Jawa dan Madura;

Halaman 7 dari 12 Hlm. Put. No.0090/Pdt.G/2015/PTA.MTR.



Keberatan kelima tidak bisa dibenarkan karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang dalam perkara verzet ini telah mempertimbangkan dalam halaman 10 dan 11 yang membebankan Pemohon/Terlawan/Terbanding untuk membayar mut'ah kepada Termohon/Pelawan/Pembanding, hal ini tentunya tidak menyalahi aturan karena pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur hal tersebut. Sedangkan untuk kepastian hukumnya maka pembebanan Mut'ah tersebut harus dimasukkan dalam amar putusan, yang tentunya dengan memperbaiki putusan verstek;

Keberatan keenam ini dapat dibenarkan karena setelah dipelajari dengan seksama Berita Acara Sidang tanggal 30 Maret 2015 kedua saksi yang diajukan di persidangan ternyata tidak mengetahui sendiri perselingkuhan Pembanding dengan laki-laki lain. Saksi pertama mengetahui Pembanding selingkuh dari cerita Terbanding/Terlawan/Pemohon asal sendiri, sedangkan saksi kedua mengetahui kalau Pembanding selingkuh yaitu ketika Pembanding dan Terbanding bertengkar, sehingga saksi semacam ini dikategorikan sebagai *Testimonium de auditu*. Namun demikian karena fakta dipersidangan menunjukkan bahwa dalil Pemohon/Terlawan/Terbanding mengenai perselingkuhan ternyata tidak dibantah oleh Termohon/Pelawan/Pembanding, sehingga hal tersebut dianggap sebagai pengakuan;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Pembanding menerangkan bahwa sebenarnya justru Terbandinglah yang mau kawin lagi, dan ketika diketahui adanya wanita lain tersebut, akibatnya Pembanding sering mendapat siksaan dan tidak diberi nafkah, bahkan diusir dan diancam mau dibunuh, itulah sebenarnya awal dari perselisihan rumah tangga keduanya. Dengan keterangan Pembanding dalam Memori banding ini, maka bertambah jelaslah bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena masing-masing pihak sudah saling menuduh bahwa pihak lain punya hubungan cinta dengan orang ketiga;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak selama ini sudah didamaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang dan Hakim Mediator namun tidak berhasil, bahkan sejak akhir bulan Juni 2014 keduanya telah pisah rumah

Halaman 8 dari 12 Hlm. Put. No.0090/Pdt.G/2015/PTA.MTR.



dan sampai saat ini tidak ada tanda-tanda keduanya mau rukun lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram menilai bahwa rumah tangga keduanya sulit untuk dipertahankan, hubungan keduanya sudah tidak bisa disatukan lagi karena hati keduanya telah pecah;

Menimbang, bahwa oleh karena hati keduanya telah pecah, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, penuh suasana sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin terwujud, walaupun umpamanya salah satu pihak menginginkan untuk hidup bersama lagi. Karena untuk membentuk sebuah ikatan perkawinan dan untuk mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga hanya bisa terjadi kalau keduanya bisa berkumpul satu rumah dan saling mencintai, dengan kata lain perkawinan tidak mungkin terjadi hanya dibina oleh salah satu pihak tetapi harus dengan kerja sama kedua belah pihak yaitu suami istri;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram kurang sependapat tentang jumlah Mut'ah yang harus dibebankan kepada Terbanding/Terlawan/Pemohon. Pembanding/Pelawan/Termohon sudah kurang lebih 4 tahun melayani Terbanding sebagai seorang istri sampai melahirkan seorang anak, sementara itu Terbanding bekerja sebagai karyawan di PT. NNT maka sangatlah layak apabila dibebani Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan tanggapan dari Memori banding Pembanding dan sekaligus sebagai tambahan pertimbangan dalam putusan aquo, oleh karenanya segala sesuatu yang disampaikan Terbanding dalam Kontra Memorinya dianggap telah ikut serta dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk



mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon/Terlawan/Terbanding dan Termohon/Pelawan/Pembanding serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 0280/Pdt.G/2014/PA.Tlg. Tanggal 10 Agustus 2015 harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dibawah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 0280/Pdt.G/2015/PA.Tlg. tanggal 10 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1436 Hijriyah, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Termohon asal dapat diterima;
 2. Menyatakan perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor 0280/Pdt.G/2014/PA.Tlg. tanggal 30 Maret 2015 adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
 3. Menyatakan, perlawanan yang diajukan Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar;

Halaman 10 dari 12 Hlm. Put. No.0090/Pdt.G/2015/PTA.MTR.



4. Mempertahankan Putusan Verstek Pengadilan Agama Taliwang Nomor 0280/Pdt.G/2014/PA.Tlg. tanggal 30 Maret 2015, dengan perbaikan amar, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 4.1. Mengabulkan Permohonan Terlawan/Pemohon asal;
 - 4.2. Memberi izin kepada Terlawan/Pemohon asal, (**SASWAN JUANDI bin ISMAIL ANDONG**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pelawan/Termohon asal (**WIWIN HARDIANTI binti HADIAR RIFAI**) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah Putusan berkekuatan hukum tetap;
 - 4.3. Menghukum Terlawan/Pemohon asal, untuk memberi Mut'ah kepada Pelawan/Termohon asal, sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 4.4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
 - 4.5. Membebaskan kepada Pelawan/Termohon asal, untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1437 Hijriah oleh kami Drs. H. ISMAIL MUSA, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. IMAM BAHRUN dan Drs. H. MUSTANJID AZIZ, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh NURANISATUN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri
oleh Pembanding dan Terbanding/Kuasanya.

Hakim Anggota,

TTD

Drs. H. IMAM BAHRUN

Hakim Anggota,

TTD

Drs. H. MUSTANJID AZIZ, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. ISMAIL MUSA, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

NURANISATUN, S.H.

Perincian Biaya perkara :

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan ATK dan biaya Administrasi lainnya	Rp 139.000,00
JUMLAH	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

**SALINAN SESUAIASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA**

Drs. MUHAMMAD YAMIN., M.H.

Halaman 12 dari 12 Hlm. Put. No.0090/Pdt.G/2015/PTA.MTR.